BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

a. Penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Giri Menang dalam sengketa perceraian. Faktor berasal dari kosep mediasi. faktor Konflik sangat berperan dalam kasus perceraian yang berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama. Karena kecenderungan hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, akan menjadi tantangan bagi seorang hakim untuk berperan sebagai mediator. Inilah mengapa penting bagi mediator untuk datang dari kalangan non hakim. faktor kedua, pelaksanaan mediasi terkesan terburu-buru, terutama pada hari sidang pertama. Selain itu, ruang mediasi Pengadilan Agama Giri Menang masih kurang layak dan tidak nyaman.

b. Keahlian mediator yang harus ahli dalam mempertemukan para pihak yang bersengketa harus menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, serta melakukan pendekatan kekeluargaan maupun kerohanian agar perceraian bisa dicegah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Dalam rangka meningkatkan proses mediasi dan membantu fungsi hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Giri Menang, Peradilan Agama harus lebih profesional dan mengupayakan Mediator bersertifikat selain mediator hakim.
2. Ruang mediasi harus ditinjau Kembali atau diperiksa oleh Pengadilan Agama Giri Menang. Hal ini karena dapat membantu keberhasilan upaya mediasi Pengadilan Agama Giri Menang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

B.N.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. I, (Jakarta:Sinar Harapan,2006)

Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR*) di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

John Michael Hoynes, Crecthen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: *Positive Conflict Management*, (New York, SUNY press, 2004),

John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2006)

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

Riska Zulinda Fatmawati, *" Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008"* (skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009)

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah DiIndonesia,*

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Abdul kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012),

Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013),

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012)

A.Manan, Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. XII, No. 2, Desember 2012

Maskur Hidayat, Strategi Dan Takti Mediasi (Jakarta: Kencana. 2016),

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata (Gramedia Pustaka Utama, 1995),

B. UNDANG-UNDANG

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) Prosedur dan Proses berperkara di Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

C. INTERNET DAN SUMBER LAIN

https://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-giri-menang

Wawancara dengan ibu Masning Fatimatul Azdiyah selaku hakim mediator, pada tanggal 14 juli 2022

Wawancara dengan ibu H.N selaku pihak yang berperkara tanggal 15 juli 2022

Wawancara dengan bapak A.S selaku pihak yang berperkara tanggal 14 juli 2022